

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya, perekonomian umat Islam sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Praktik kegiatan bermuamalah yang meliputi penerimaan harta titipan, peminjaman uang guna keperluan konsumsi maupun bisnis, juga juga pengiriman uang, dilakukan dengan perjanjian atau kontrak sesuai syariah yang mana menjadi kebiasaan bagi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sejatinya memiliki empat sifat utama, salah satunya yaitu Amanah yang artinya yaitu benar-benar bisa dipercaya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar “Al-Amin”, sehingga dipercaya guna menerima simpanan harta, juga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib r.a guna mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah juga juga Abdullah bin Zubair r.a pernah mengirimkan uang dari Mekah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a yang tinggal pada Irak (Antonio, 2001). Fungsi utama dari kegiatan bermuamalah tersebut meliputi penerimaan simpanan uang, menyalurkan uang, juga melakukan pengiriman uang yang mana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan perekonomian umat Islam. Soenarto, (2017) menyatakan bahwa perbankan juga keuangan Islam diterjemahkan sebagai perbankan juga keuangan yang memiliki kecocokkan dengan etos juga sistem nilai Islam. Perbankan Islam,

dalam pengertian umumnya, bukan hanya guna menghindari bunga berdasarkan transaksi, tetapi juga guna menghindari gharar (penipuan), dan larangan-larangan yang terdapat pada dalam syariah Islam juga beberapa praktik yang tidak sesuai dengan etika juga guna berpartisipasi pada dalam pencapaian tujuan juga pencapaian ekonomi Islam.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit juga atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Said, (2017) perbankan Islam yaitu memberikan pembiayaan juga jasa-jasa lainnya dalam suatu bentuk peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Uang yang berasal dari penyimpan harus jelas asal usulnya, sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Perusahaan atau perbankan dapat dilihat sehat atau tidaknya pada kinerja keuangan terutama pada kinerja profitabilitasnya dalam perusahaan perbankan tersebut.

Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, tujuannya yaitu untuk menjamin apakah keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan dalam beberapa periode telah tercapai atau tidak. Kuncoro dan Suhardjono, (2002) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterikatan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank

adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Salah satu rasio yang dipergunakan oleh bank untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA (*Return On Assets*). Kuncoro dan Suhardjono, (2002) menyatakan bahwa ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*.

Dalam rangka pengoptimalan laba pada perbankan syariah, dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Setiap investasi dalam aktiva produktif pada perbankan syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Profitabilitas sendiri yaitu rasio atau perbandingan guna mengetahui kemampuan perusahaan guna mendapatkan laba (*profit*) dari pendapatan (*earning*) terkait penjualan, aset, juga ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai guna memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Menurut Harahap, (2008) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Profitabilitas disini peneliti menggunakan ROA (*Return On Assets*).

ROA yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan (Frianto, 2012). Sedangkan menurut Siamat, (2004) ROA yaitu rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan berapa besar keuntungan dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya.

Dalam perbankan syariah ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya profitabilitas, salah satunya yaitu pembiayaan. Menurut Sumiyanto, (2008) pembiayaan yaitu aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan juga dikelola oleh anggota yang jujur juga bertanggung jawab. Pembiayaan sendiri pada dasarnya mengandung suatu resiko yang akan berdampak pada kelancaran juga kemampuan suatu bank guna memperoleh profitabilitas.

Pembiayaan dalam syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan juga berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai guna mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Sistem pembiayaan yang ideal pada perbankan syariah yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, juga murabahah. Pada dasarnya, bank syariah memiliki tujuan akhir yang sama dengan suatu perusahaan. Dimana seluruh pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*Shahib al-mal* atau *rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*Mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. *Mudharib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara mudharabah. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut (Latifa dan Lewis, 2005). Pendapatan yang diterima oleh *Mudharib* yaitu yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut Antonio, (2001) dalam Darwanto, (2017) pembiayaan musyarakah dijelaskan sebagai suatu akad kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan tujuan masing-masing yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk dana berdasarkan kesepakatan guna menanggung keuntungan dan resiko secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, ketrampilan, kepemilikan rumah, hak paten, kepercayaan, dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Murabahah adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. Karena di dalam pengertian tersebut ada kata “keuntungan yang disepakati”, maksudnya yaitu si penjual harus memberitahukan harga pembelian barang

tersebut juga menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Bowo, 2014). Sementara itu, menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa 04/DSN/-MUI/IV/2000, akad murabahah yaitu, “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, juga pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.

Berdasarkan pada penelitian Aditya, (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syari'ah. Menurut Soenarto, (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Pratama dkk, (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah. Menurut Wibowo juga Sunarto, (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Menurut Pratama dkk, (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Soenarto, (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Menurut Bowo, (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan murabahah akan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Aditya, (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aditya, (2016) yaitu dengan menguji variabel yang

mempengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu pembiayaan murabahah sebagai variabel independen guna memprediksi tingkat profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2015 - 2018. Berdasarkan uraian latar belakang pada atas, maka penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, juga Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah pada Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian sebelumnya masih terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah juga pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut juga dengan menguji variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah yakni pembiayaan murabahah sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya menekankan bahwa dengan pembiayaan murabahah sebagai variabel independen dapat meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah pada atas, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar pada BI?
2. Bagaimana pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar pada BI?
3. Bagaimana pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar pada BI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang kemudian diidentifikasi ke dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan guna :

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar pada BI.
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar pada BI.
3. Menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar pada BI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat juga kontribusi guna berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Aspek Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi keuangan syariah.

2. Aspek Praktis

a) Perusahaan Perbankan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan kepada perusahaan agar dapat lebih memperhatikan juga meningkatkan profitabilitas pada dalam perusahaan.

b) Investor juga Kreditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi investor juga kreditor dalam memperhatikan faktor-faktor pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas pada dalam perusahaan.